

**KEPUTUSAN KEPALA RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN 2024  
NOMOR : 03 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG JASA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban pengadaan Barang/Jasa pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bogor perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
  - b. Bahwa Muhammad Rizki Ramadhan, A. M. D. Ak. NIP 19960129 201902 1 002 dianggap cakap dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa LPP RRI Bogor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
  - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 jo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  - 7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 847 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Bogor;
  - 8. DIPA RRI Bogor Nomor SP DIPA – 116.01.2.700117/2024 tanggal 24 November 2023;
  - 9. Keputusan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran Tahun 2024.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala RRI Bogor tentang pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa LPP RRI Bogor.
- PERTAMA** : Menunjuk Muhammad Rizki Ramadhan, A. M. D. Ak. NIP 19960129 201902 1 002 sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bogor.

**RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR**

Jl. Pangrango No 34 Bogor 16151

Telp : 0251-8315484 – 8315530 – 8348530 Fax. 0251 - 8315484

- KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa antara lain:
1. Melakukan proses pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  2. Menetapkan penyedia barang/jasa
  3. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  4. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  5. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 03 Januari 2024  
Kepala PPI Bogor  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Eman Suherman, SE,MM  
NIP. 19760609 199803 1 004